

## TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN PELAKU PELAYANAN DI SAMSAT

Oktavian Omega Tulung<sup>1</sup>, Siti Marwiyah<sup>2</sup>, Wahyu Prawesthi<sup>3</sup>  
[oktavianatulung43@gmail.com](mailto:oktavianatulung43@gmail.com)<sup>1</sup>, [siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id](mailto:siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id)<sup>2</sup>,  
[wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id](mailto:wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id)<sup>3</sup>  
Universitas Dr. Soetomo

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh pelaku pelayanan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pungutan liar merupakan praktik yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum, di mana oknum petugas memungut biaya di luar ketentuan resmi untuk pelayanan administrasi kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan analisis dokumen untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar, dampaknya terhadap masyarakat, serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan liar di SAMSAT terjadi akibat kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan budaya patronase dalam pelayanan publik. Dampak dari pungutan liar ini mencakup kerugian ekonomi bagi masyarakat, ketidakpuasan terhadap pelayanan, dan menurunnya kepercayaan terhadap instansi pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pengawasan internal, pelatihan bagi petugas SAMSAT, serta sosialisasi regulasi kepada masyarakat agar dapat mengurangi praktik pungutan liar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pungutan Liar, Pelayanan Publik, SAMSAT, Pengawasan.

### PENDAHULUAN

Pelayanan Samsat di Indonesia secara umum masih sangat buruk. Berbagai cara ditempuh dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik seolah tidak memberi dampak apapun kepada masyarakat. Berbagai tindakan menyimpang dari aparat pelayan publik (public servant) tidak juga berkurang, bahkan tambah menjadi-jadi. Pelayanan publik itu sendiri pada dasarnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat (Semil, 2018). Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya kesulitan dan hambatan.

Secara umum, pelayanan publik dapat diuraikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi politik untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negara yang membutuhkan berbagai jenis pelayanan, mulai dari urusan sosial dan politik, berupa pembuatan (Setijaningrum, 2009), Perpanjangan STNK, Mutasi kendaraan dan Cek fisik, izin mendirikan bangunan, maupun melakukan kegiatan bisnis untuk alasan dan tujuan-tujuan tertentu, sampai kepada berbagai jenis pelayanan publik lainnya.

Setiap warga negara belum pernah bisa menghindar dari berhubungan dengan birokrasi pemerintah. Pada saat yang sama, birokrasi pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki kewajiban untuk memaksakan berbagai peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat dan setiap warga negara. Itulah sebabnya pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah menuntut tanggung jawab yang tinggi. Setiap individu agar diakui keberadaannya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), maka mereka berkewajiban untuk memiliki dokumen resmi seperti Kartu tanda Penduduk (KTP), Perpanjangan STNK Kendaraan Bermotor, dan lainnya. Seperti telah disebutkan

sebelumnya, yaitu diperlakukan sebagai kartu identitas diri dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Mendapatkan Kartu identitas atau sejenisnya merupakan kewajiban dari pihak kelurahan sebagai instansi pemerintah yang berada dibawah kecamatan dan langsung berhadapan dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik dan maksimal dalam rangka pengurusan dokumen (surat menyurat). Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, orientasi pada kekuasaan yang amat kuat selama ini telah membuat birokrasi menjadi semakin jauh dari misinya yaitu memberikan pelayanan publik. Birokrasi dan para pejabatnya lebih menetapkan dirinya sebagai penguasa dari pada sebagai pelayanan masyarakat. Akibatnya, sikap dan perilaku birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Berkembangnya budaya yang membatasi ikut memperburuk sistem pelayanan publik melalui penempatan kepentingan politik dan birokrasi sebagai variabel yang dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal seperti ini sering mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi publik.

Seperti diketahui bahwa birokrasi pemerintah mempunyai fungsi mengatur, memerintah, menyediakan fasilitas, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan supaya kepentingan-kepentingan umum pelayanan administrasi dapat diwujudkan melalui serangkaian aturan-aturan yang sama bagi semua pihak.

Pelaksanaan fungsi tersebut, maka dalam sistem birokrasi telah diatur suatu struktur yang dimaksudkan untuk memberikan solusi yang paling mendukung dan mempermudah kinerja para pejabat pemerintah dalam mencapai struktur ini mencakup adanya pembagian kerja, pelimpahan wewenang, dan prinsip keberlangsungan tanpa perasaan, hanya berdasarkan kesadaran dan rasio, tanpa pandang bulu dalam memberikan pelayanan (impersonalitas). Salah satunya yaitu mengenai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Pelayanan merupakan proses pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atau publik tanpa membedakan golongan tertentu dan diberikan secara sukarela atau dengan biaya tertentu sehingga kelompok yang paling tidak mampu sekalipun dapat menjangkaunya (Ramadhani, 2017). Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya tidak berorientasi pada profit yaitu pelayanan yang dilakukan sebenarnya untuk kepuasan dari pada masyarakat sebagai pelanggan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.

Keberadaan pungutan liar (pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungutan liar (pungli) menjadi kultur yang telah melembaga, pungutan liar (pungli) merupakan penyakit masyarakat yang telah membudaya dari tingkat tertinggi sampai tingkat masyarakat kecil. Pemberantasan pungutan liar (pungli) harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan prevektif. Pemerintah pusat dalam hal ini sudah membentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang diatur dala peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 (Ramadhani, 2017).

Pemerintah menyiapkan tiga cara pelaporan untuk masyarakat agar terlibat aktif melaporkan tindakan pungli di lapangan, baik melalui internet, SMS maupun telepon. Hasil survei beberapa masyarakat terhadap pelayanan publik di beberapa instansi pemerintahan yang bertugas melayani langsung kepada masyarakat menemukan bahwa praktek pungutan liar (pungli) masih tumbuh subur di berbagai instansi pemerintahan. Sering sekali muncul masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, antaranya pelayanan yang berbelit-belit, sikap

dan tindakan aparat, pelayanan yang suka meminta imbalan, kurang ramah, lamban dalam fasilitas layanan.

Masalah praktek pungutan liar (pungli) terhadap pelayanan publik pun pada proses penyelidikan dan penyidikan mulai dari salah tangkap, melepaskan tersangka tanpa dasar, penanganan kasus yang tidak benar menurut aturan, pemberian suap, pemberian fasilitas sebagai bentuk intervensi yang dapat mengganggu independensi proses hukum yang berjalan. Sudah menjadi pengetahuan publik, bahwa dua aktor ini kerap memberikan bantuan material maupun jasa kepada pejabat dan aparat penegak hukum untuk mengintervensi sebuah proses hukum.

Relasi ini yang akhirnya membuat aparat penegak hukum terjebak dalam loyalitas ganda kepada pemberi - pemberi bantuan dan lembaga penegak hukum dengan adanya praktek pungutan liar (pungli) ini, banyak pihak yang dirugikan bahkan kepastian hukum dan keadilan sulit untuk diwujudkan. Pungutan liar (pungli) sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan adalah merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat dalam kehidupan bermasyarakat.

Apapun bentuk dan upaya mustahil karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya permasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang berbeda-beda. Maka dengan demikian pelayanan publik dapat ditafsirkan sebagai tanggung jawab pemerintah atas kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau masyarakat yang mengandung adanya unsur-unsur perhatian dan kesediaan serta kesiapan dari pelaksana pelayan tersebut. Untuk itu aparat pemerintah tentunya lebih meningkatkan keterampilan atau keahlian dan semangat yang tinggi sebagai public service (pelayan publik), sehingga pelayanan yang diberikan dapat secara maksimal diterima dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, pungutan liar (pungli) menjadi salah satu fakta yang menghambat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam hal ini pemerintah. Tentunya pemerintah harus optimis untuk merubah situasi tersebut sehingga perlunya adanya langkah - langkah agar bagaimana dapat mengoptimalkan penegak hukum dalam menanggulangi pungutan liar (pungli) agar harapan pemerintah untuk membentuk penegak hukum yang profesional, modern, terpercaya dapat terwujud. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan di teliti dan dibahas secara lebih mendalam pada penelitian ini.

Keberadaan pungutan liar atau sering disebut pungli ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu, dan sudah menjadi kebudayaan dalam negara Indonesia . pungli merupakan penyakit sejak dahulu kala yang telah menjadi penyakit masyarakat dari sector tertinggi hingga sector kecil. Pungli atau pungutan liar harus mendapat pemberantasan dari pemerintah secara tegas karena merugikan banyak pihak . pungli seperti sudah menjadi masalah sehari-hari bagi masyarakat, citra buruk pun semakin memperparah keadaan karena pungli sering muncul dan berhubungan langsung dengan kedudukan atau wewenang para pejabat public, dengan demikian masyarakat pun rentan menjadi korban pungli karena daya tawar yang rendah. Dengan ketentuan pada pasal 368 KUHP bahwasannya perilaku tindak pidana pungli dapat di ancam dengan hukuman yang mana telah dikemukakan dalam pasal 368 KUHP (Dendy & Ramasari, 2022).

Semua orang bisa melakukan pungli tidak terkecuali dapat dilakukan oleh pejabat Negara maupun swasta, dimana adanya faktor yang mendorong dan memberikan peluang untuk terjadinya praktik pungli.

Pada umumnya pungli dilakukan oleh pelayanan public yang dikategorikan ingin

mendapat keuntungan lebih, motifnya adalah untuk menambah gaji atau penghasilan akibat gaji yang masih tergolong rendah. tindakan ini mempunyai efek negative dan pertanyaan bagi masyarakat tentang mengapa masih banyaknya terjadi kasus tindak pidana pungli padahal sudah terdapat satgas pungli yang dinilai dapat membantu permasalahan ini.

Pelayanan umum merupakan kewajiban yang telah diamanahkan oleh konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan umum, masyarakat tentunya memerlukan pelayanan publik yang memiliki integritas yang baik (Ridwan & Sudrajat, 2020). Tetapi dalam kenyataannya masih banyak sekali yang ingin mengambil keuntungan dalam melakukan pelayanan publik, seperti halnya melakukan pungli secara terus menerus dan sering terjadi permasalahan yang muncul karena kurang baiknya perilaku pelayan publik yang suka mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri.

Pungli menjadi kebiasaan dalam masyarakat maka akan membangun budaya yang negatif yang akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pungli juga akan merusak sisi keyakinan bangsa Indonesia karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam sila ke 2, 3 dan 5. tidak diciptakannya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat, serta menimbulkan keresahan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Pelaku Pelayanan di Samsat.

## **METODE PENELITIAN**

Pembahasan permasalahan di atas, jenis Penelitian menggunakan yuridis normatif, yuridis normatif adalah dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Terjadinya Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Pelaku Pelayanan di Samsat**

Secara umum terjadinya tindak pidana pungutan liar yang dilakukan pelaku pelayanan di Samsat:

1. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup.
2. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan yang ada/melekat pada seseorang.
3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas/ jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural & budaya organisasi, yang terbentuk dan berjalan terus menerus di suatu lembaga agar pungutan liar dan penyuapan, dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan

- pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
2. Faktor mental, karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
  3. Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
  4. Faktor kultural dan budaya organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
  5. Terbatasnya sumber daya manusia.
  6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Diharapkan masyarakat tanpa harus menerima uang tambahan dari pemohon layanan. Selain itu praktek uang pelicin melanggar hak-hak warga masyarakat lainnya untuk mendapatkan perlakuan yang adil atas pelayanan publik. Tidak mudah untuk membereskan masalah uang pelicin yang sudah membudaya di masyarakat. Nominal transaksinya relatif kecil sehingga penindakan hukum terhadapnya dirasakan teramat boros dan membebani keuangan negara. Meski nominal transaksinya relatif kecil, namun jika intensitas transaksinya sering terjadi, maka secara akumulatif jumlahnya akan menjadi besar juga.

Jika praktek uang pelicin sudah menjadi budaya di masyarakat dan birokrasi pemerintah, maka upaya apa saja yang sebaiknya dilakukan? berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah untuk memberantas praktek uang pelicin. Di antaranya adalah mengeluarkan kebijakan terkait pemangkasan prosedur, transparansi dalam hal persyaratan, waktu, dan biaya pelayanan, serta penyediaan saluran pengaduan bagi masyarakat. Tak kurang KPK juga telah bergerak melakukan upaya pencegahan dan Ombudsman Republik Indonesia sudah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan instansi pemerintah. Namun, ya begitulah, segalanya hanya berlangsung sebentar.

Tidak lama setelah segala upaya perbaikan itu dilakukan dan pengawasan lembaga-lembaga itu tidak lagi ketat, instansi pemerintah pemberi pelayanan itu pun kembali ke pola lamanya: lamban, tidak transparan, dan praktek uang pelicin kembali terjadi.

Cara lainnya adalah membangun gerakan di masyarakat sendiri untuk tidak memberikan uang pelicin kepada para pegawai instansi pemerintah pemberi pelayanan. Hal ini menuntut kesadaran masyarakat untuk berubah dari kebiasaan lamanya dan memberikan edukasi kepada mereka tentang dampak dahsyat yang ditimbulkan oleh praktek uang pelicin. Setiap warga masyarakat diharapkan berperan serta secara aktif dan jangan enggan melaporkan kepada instansi berwenang atas permintaan uang pelicin dari oknum pegawai instansi pemerintah pemberi pelayanan. Sayangnya masyarakat kita masih bermacam-macam, baik tingkat pendidikan, sosial, dan budayanya.

Tidak semua warga masyarakat berani dan mau melakukan hal semacam itu, sehingga berbagai saluran pengaduan uang pelicin menjadi seolah tidak efektif. Pola pemberian punishment and reward seperti yang sudah berjalan baik di negeri Singapura bisa menjadi pilihan lainnya. Penerapannya adalah warga masyarakat dapat melaporkan para oknum pegawai instansi pemerintah pemberi pelayanan yang meminta uang pelicin dengan reward berupa potongan biaya pelayanan atau bahkan gratis.

Di sisi lain, oknum instansi pemerintah pemberi pelayanan yang dilaporkan akan mendapatkan punishment berupa pemotongan gaji atau tunjangan sebesar biaya pelayanan. Sebaliknya jika pegawai instansi pemerintah pemberi pelayanan “menangkap” warga masyarakat yang mencoba memberikan uang pelicin kepadanya, maka pegawai yang bersangkutan memperoleh tambahan credit point untuk kenaikan gaji/tunjangan bahkan

kenaikan pangkat.

Sedangkan bagi warga masyarakat pemohon layanan yang mencoba memberikan uang pelicin kepada pegawai instansi pemerintah pemberi pelayanan di black list untuk beberapa waktu tidak akan mendapatkan layanan dari instansi pemerintah tersebut. Yang sulit diatasi dengan cara di atas adalah apabila terjadi kolusi antara pemohon layanan dengan oknum pegawai pada instansi pemerintah pemberi pelayanan. Kolusi terjadi karena di sisi pemohon layanan tidak mau mengantri dengan berbagai alasan dan secara ikhlas memberikan uang pelicin, dan di sisi oknum pegawai instansi pemerintah pemberi layanan jumlah uang pelicin yang diterimanya mampu menutupi kekurangan gaji/tunjangan yang kecil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau mampu membiayai gaya hidup mewahnya. Oleh karenanya, peningkatan kesejahteraan para pegawai instansi pemerintah pemberi layanan harus menjadi prioritas utama pemerintah, meski hal itu tidak akan segera diterapkan untuk para pegawai yang memiliki gaya hidup mewah. Peningkatan gaji/tunjangan tersebut tentu saja harus dibarengi dengan tindakan punishment yang tegas dan proporsional jika terjadi pelanggaran integritas oleh pegawai pemberi pelayanan.

Buruknya pelayanan instansi pemerintah yang memunculkan praktek uang pelicin adalah sebuah gambaran lemahnya kondisi lingkungan pengendalian pada instansi pemerintah tersebut, berupa ketiadaan komitmen pimpinan untuk menciptakan suatu tone at the top yang menekankan kepada para pegawainya agar memiliki sikap “melayani” kepada masyarakat secara prima, tidak ditegakkannya aturan perilaku secara tegas, dan tidak efektifnya peran dan fungsi pengawas internal pada instansi pemerintah tersebut.

Jika sudah sedemikian parahnya, sepertinya diperlukan tindakan tegas dari pimpinan tertinggi instansi pemerintah tersebut untuk memerangi praktek memalukan seperti uang pelicin ini.

Saat ini sudah disepakati oleh banyak pihak di tingkat internasional bahwa korupsi atau pungutan liar sudah digolongkan sebagai salah satu jenis kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dengan kriteria dilakukan secara sistematis, secara terencana, menimbulkan dampak serius dan massif bukan hanya kerugian keuangan negara. Terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, orang sering beranggapan bahwa dampak korupsi hanya kerugian keuangan negara, padahal tidak demikian halnya. Kerugian keuangan negara merupakan dampak langsung, dimana uang negara diambil menjadi keuntungan bagi si koruptor.

Namun sebenarnya ada yang dikategorikan sebagai dampak tidak langsung yaitu dampak yang akan muncul atau dialami oleh negara sekian waktu setelah berlangsungnya suatu perbuatan korupsi. Yang mana dampak ini justru lebih meluas dan massif ke seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Secara umum dampak korupsi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis diantaranya dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, dampak terhadap politik dan demokrasi, dampak terhadap birokrasi pemerintahan, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap ketahanan budaya dan religiusitas, dampak terhadap kerusakan lingkungan. (Puspito et al., 2011)

Diantara jenis-jenis dampak tersebut, berikut diidentifikasi kondisi-kondisi yang berkenaan atau dialami oleh masyarakat.


1. Keuntungan melalui korupsi (suap, komisi) yang dikeruk oleh oknum penyelenggara layanan publik dari pelaku usaha atau pekerja proyek pemerintah menyebabkan perusahaan harus menanggung resiko ekonomi biaya tinggi (high cost economy) terkait produktifitas dan penjualan. Pada gilirannya hal ini berdampak pada masyarakat antara lain meningkatnya harga barang dan jasa sementara disisi lain kualitas barang dan jasa

bagi publik menjadi rendah. Lapangan kerja juga menjadi berkurang, yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran.

2. Korupsi pajak menyebabkan berkurangnya pendapatan negara melalui pajak, sedangkan pajak sangat penting untuk kelangsungan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Biaya pembangunan yang didapat dari utang luar negeri negara dan dikorupsi juga mengakibatkan hal yang sama.
3. Ekonomi biaya tinggi tersebut menyebabkan maharga barang dan jasa membatasi masyarakat berpendapatan rendah untuk mengakses layanan-layanan publik, sehingga masyarakat tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dampak lanjutan dari kondisi ini adalah meningkatnya fenomena anak jalanan, anak putus sekolah, dan kriminalitas.
4. Dari pengalaman masyarakat menghadapi birokrasi layanan publik yang korup, maka menumbuhkan pemahaman pada masyarakat bahwa uang dapat menyelesaikan masalah meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
5. Anggaran pertahanan keamanan yang dikorupsi menyebabkan berkuarangnya kemampuan negara untuk memiliki kapasitas alusista yang memadai. Bagi masyarakat, dampak yang dialami adalah menurunnya ketidakamanan dan meningkatnya kejahatan.
6. Rusaknya lingkungan akibat korupsi di sektor ini tidak hanya berdampak terhadap kualitas lingkungan itu sendiri, namun juga pada kualitas hidup masyarakat yang harus menghadap bencana atau musibah seperti banjir, kebakaran hutan dsb.

Rusaknya lingkungan juga berpengaruh terhadap kualitas hasil tanaman dan harga produk pertanian yang dikonsumsi masyarakat. Kriteria kualitas hidup manusia menurut Uniyed Nations Development Programme dapat diukur dari aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan (Programme) et al., 2019)

Berdasarkan kriteria tesebut, maka dapat digambarkan kondisi kualitas hidup masyarakat yang diakibatkan oleh korupsi sebagai berikut:



Sedangkan alur dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat dijelaskan oleh gambar berikut. Indonesia termasuk negara berkembang, yang mengalami kondisi yang serupa dengan 80% negara berkembang di dunia.

Negara berkembang jalan di tempat bahkan semakin terpuruk

1. Dana Pendidikan, Kesehatan, dan Sektor Publik lainnya dikorupsi
  - Pembangunan Fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan lain-lain tidak memadai dan tidak memenuhi target

- Program Pembangunan Infrastruktur menjadi lambat
- 2. Pendidikan, Kesehatan dan layanan publik lain yang seharusnya murah bahkan gratis menjadi biaya mahal
- Golongan miskin tidak mampu mengakses, hanya golongan kaya yang mampu mengakses
- Menimbulkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial dan ekonomi
- Harga kebutuhan hidup mahal, golongan miskin tidak mampu membeli, standar hidup rendah
- Program pengentasan kemiskinan terhambat

Dari seluruh pembahasan diatas, jelas bahwa masyarakat adalah korban pungutan liar. Masyarakat mengalami dampak pungutan liar secara tidak langsung, namun bersifat massif, meluas, dan menggerogoti beberapa generasi selanjutnya. Sayangnya pemahaman akan hal ini banyak tidak disadar oleh masyarakat. Oleh karena itu argumen ini menjadi dasar dari pentingnya edukasi anti pungutan liar bagi masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku korupsi atau pungutan liar berbagai literatur dan pakar memberikan definisi mengenai korupsi yang beragam, sehingga tidak ada pengertian tunggal mengenai apakah yang disebut sebagai perbuatan pungutan liar.

Di Indonesia, rujukan dasar untuk memahami korupsi antara lain: Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain; korupsi waktu adalah penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi (KBBI, 2012-2019).

Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau pungutan liar).

Secara umum suatu perbuatan disebut sebagai korupsi jika mengandung unsur-unsur terjadi karena penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan, dilakukan oleh penyelenggara atau pejabat negara, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Unsur-unsur tersebut mengarahkan korupsi sebagai tindak pidana korupsi (Tipikor), yang mana perbuatan korupsi merupakan tindak pidana sehingga dapat diproses secara hukum.

Hal ini diperkuat oleh penetapan dalam UU Nomor 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi mengenai jenis perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tipikor, yang secara sederhana dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) jenis, yaitu :

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi (istilah lain pemberian hadiah)

Penjelasan mengenai setiap jenis tindak pidana korupsi atau pungutan liar tersebut dapat dilihat pada pasal-pasal di dalam UU terkait. Kasus-kasus korupsi besar maupun kecil yang berhasil diungkap oleh penegak hukum dipidanakan dan dirproses secara hukum disebabkan memenuhi unsur-unsur tersebut.

Konten Undang-undang serta kasus-kasus korupsi atau pungutan liar yang terungkap telah mempengaruhi pandangan masyarakat umum bahwasanya suatu perbuatan disebut korupsi (hanya) jika dilakukan oleh pegawai negeri dan merugikan keuangan negara.

Opini yang terbangun ini menggiring pada keyakinan bahwa berbagai tindak kecurangan jika dilakukan oleh kalangan swasta dan masyarakat umum bukan merupakan korupsi, sehingga tidak akan dikenai pasal pidana dan proses hukum. Dalam perkembangannya muncul upaya untuk meluruskan pandangan keliru tersebut.

#### **B. Upaya dalam pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan di Samsat**

Data KPK menyebutkan bahwa jenis tindakan pidana korupsi atau pungutan liar yang paling banyak ditangani berhubungan dengan penyuapan, pengadaan barang/jasa, dan perijinan – yang mana pelaku yang paling banyak terlibat adalah sektor swasta /dunia usaha. (PROFIT KPK), Hal ini menggugurkan pandangan bahwa sektor swasta aman dari jerat hukum, terbukti dalam banyak kasus korupsi berhasil diungkap keterlibatan swasta dalam korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat pemerintah pusat maupun daerah.

Kekeliruan pemahaman di kalangan masyarakat di respon dengan upaya berbagai kalangan untuk memperluas pengertian korupsi atau pungutan liar di samping cakupan tindak pidana korupsi. Pada dasarnya korupsi atau pungutan liar adalah perilaku yang menyimpang, situasi yang menyimpang. Pertemuan kebutuhan (need) atau keserakahan (greed) dengan adanya kesempatan, yang disertai lemahnya integritas moral berpotensi mendorong seseorang melakukan perbuatan korupsi.

Dengan demikian perbuatan korupsi sangat mungkin terjadi di lingkungan manapun, oleh siapapun anggota masyarakat sehingga justru kerap terjadi dalam kehidupan keseharian, dan tidak selalu berhubungan dengan uang. Pada ranah ini cenderung disebut sebagai perilaku koruptif. (Sofia & Antikorupsi, 2020) Berdasarkan pengertian perilaku koruptif, maka jelas perbuatan tersebut kerap terjadi dan banyak dilakukan secara sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, oleh anggota masyarakat berbagai usia, kedudukan dan profesi.

Perbuatan demikian pun terjadi di mana saja seperti melanggar aturan lalu lintas dengan sengaja saat berkendara di jalan, dalam transaksi jual beli dalam bisnis kecil menengah, pemberian hadiah atau permainan nilai di lembaga pendidikan, aksi preman di terminal, sampai perilaku mencontek oleh siswa di sekolah, dan sebagainya.

Prinsip dasar perilaku koruptif adalah tidak diterapkannya nilai-nilai integritas, sehingga menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak yang lain dalam bentuk apapun. Menurut KPK, nilai-nilai integritas meliputi kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, berani dan adil. (Taja & Aziz, 2016).

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat umum mengenai pentingnya menjaga integritas dalam proses mendapatkan pemenuhan haknya terkait barang, jasa dan administrasi yang disediakan oleh negara, menjadi penyebab terjadinya praktik korupsi di sektor layanan publik.

Keterlibatan atau kontribusi masyarakat terhadap terjadinya praktik korupsi di sektor layanan publik dapat dibagi dua :

1. Keterlibatan pasif, yaitu masyarakat ketidaktahuan masyarakat bahwa perbuatan oknum pelaksana layanan publik tidak benar dan melanggar hukum, sehingga memenuhi permintaan misalnya dalam hal oknum pelaksana layanan publik meminta biaya atas layanan yang seharusnya gratis atau tambahan biaya diluar biaya semestinya. Praktik demikian terus-menerus terjadi sehingga membangun anggapan sebagian besar masyarakat bahwa hal tersebut wajar. Sebagian kalangan meskipun tetap berpendapat hal tersebut tidak wajar, namun tidak jarang akhirnya menyerah dan memenuhi permintaan

tersebut karena konsekuensi urusannya dibiarkan terbengkalai oleh petugas. Hasil survei berikut merepresentasikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki toleransi yang cukup tinggi dalam memandang korupsi di lembaga pelayanan publik, dengan menyatakan bahwa pemberian imbalan pada unit / petugas layanan merupakan hal yang wajar dalam proses pengurusan layanan. Integritas Sektor Publik Indonesia tahun 2008, Fakta Korupsi Dalam Layanan Publik; KPK Direktorat Penelitian dan Pengembangan 2009)

2. Keterlibatan aktif, yaitu masyarakat yang berinisiatif memicu terjadinya praktik-praktik korupsi. Harus diakui bahwa tidak sedikit pengguna akses layanan masyarakat yang mendahului menawarkan komisi/uang pelicin atau menjanjikan imbalan agar petugas membantu mempercepat proses, bahkan memaksa agar petugas memenuhi permintaannya.

Perilaku semacam ini terungkap dalam survei oleh KPK kepada masyarakat mengenai sbb : (KPKPedia, 2018) Hasil survei “alasan memberikan uang ketika diminta” :

- supaya urusan saya cepat selesai (61%),
  - saya khawatir urusan saya dipersulit jika tidak memberi uang yang diminta (14%)
  - setahu saya. Petugas memang sudah terbiasa meminta dan warga biasa memberi (10%)
  - saya menganggap sebagai sedekah kepada petugas (8%)
  - uang yang diminta tidak seberapa jumlahnya (4%)
- Keterlibatan pasif dan aktif masyarakat dapat digambarkan alurnya sebagai berikut.

Masyarakat berperan dalam korupsi pelayanan publik

1. Kecenderungan masyarakat mencari jalan pintas dan urusan administrasi
2. Masyarakat tidak paham tentang urusan publik

Oknum pelayan publik memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat, menganggap bahwa memungut sedikit uang tidak mungkin ditindak KPK

- Memberikan uang pelicin, suap, atau grafitasi
- Tidak jarang meminta atau memaksa pelayan publik untuk melanggar peraturan
- Pelaku tersebut biasa dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dianggap benar/wajar

Masyarakat sebagai pelaku korupsi atau pungutan liar dalam bentuk keterlibatan pasif maupun keterlibatan aktif terjadinya suatu tindak korupsi atau pungutan liar oleh oknum, bahkan kenyataannya sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran (awareness) bahwa mereka merupakan korban utama korupsi atau pungutan liar, mereka berkontribusi dalam terjadinya praktik korupsi atau pungutan liar di sektor pelayanan publik, yang akan merugikan masyarakat sendiri, kalau digambarkan



Dari hasil penelitian ini rekomendasi utama sebagai tindak lanjut yaitu untuk diintensifkan upaya-upaya pencegahan korupsi atau pungutan liar (pungli) dengan kelompok sasaran adalah berbagai segmen yang ada dalam masyarakat.

Model yang disarankan adalah melalui edukasi yang dapat berupa sosialisasi , penyukuhan atau kampanye. Konten edukasi dapat terbagi atas materi integritas dan antikorupsi secara umum, tujuannya agar meningkatkan kesadaran bahwa masyarakat merupakan korban utama dan pelaku korupsi di sektor pelayanan publik; serta materi yang

lebih spesifik terkait lingkungan di setiap masing-masing segmen. Metode penyampaian dapat disesuaikan dengan masing-masing segmen.

Hasil penelitian dari pembahasan di atas dapat disampaikan hasil penelitian ini mengenai deskripsi posisi masyarakat dalam praktik-praktik korupsi atau pungutan liar di sektor pelayanan publik, sebagai berikut :

1. Masyarakat merupakan korban utama dari korupsi (victim of corruption).
2. Masyarakat sebagai pelaku korupsi atau pungutan liar

**a) Peran pemerintah dalam pemberantasan pungutan liar**

Peran pemerintah dalam upaya pemberantasan pungutan liar dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:

1. Meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri (queueing system), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan.
2. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada petugas pelayanan mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan.
3. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering .
4. Adanya inspeksi berkala dari pihak Atasan/APIP.

Peran pemerintah atau dengan kata lainnya birokrasi memiliki peranan kedudukan, dan fungsi yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang tidak dapat digantikan fungsinya oleh lembaga-lembaga lainnya. Birokrasi ini tidak hanya menyangkut kepada birokrasi tetapi akan sangat terkait dengan organisasi dan manajemen pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan publik. Suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila dikontrol oleh kekuatan-kekuatan politik atau organisasi massa. Namun, bila kekuatan-kekuatan politik dan organisasi massa tersebut kurang mampu menjalankan fungsi-fungsi artikulasi dan agresi kepentingan masyarakat, apalagi bila tidak ditunjang dengan adanya proses pengambilan keputusan (rule making) dan pengontrolan pelaksanaan keputusan yang baik, maka hal ini bias mengakibatkan kekuasaan birokrasi menjadi besar. Bila kekuasaan birokrasi lebih besar, akan memungkinkan aparat birokrasi dapat dengan leluasa mengendalikan lingkungan luar birokrasi, sehingga dapat mengokohkan kedudukannya dalam tatanan organisasi pemerintahan negara. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat mengakibatkan pemerinta gagal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan gagal merealisasikan program-program yang telah diputuskan.

Dalam situasi demikian, maka aparat birokrasi mengakibatkan menyusutnya sense of responsibility (rasa tanggung jawab). Menyusutnya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Inilah yang diduga menjadi pangkal tolak kurang sigapnya aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejadian-kejadian tersebut lebih disebabkan karena paradigma pemerintahan yang masih belum mengalami perubahan mendasar. Paradigma lama tersebut ditandai dengan perilaku aparatur negara di lingkungan birokrasi yang masih menempatkan dirinya untuk dilayani bukannya untuk melayani. Padahal pemerintahan seharusnya melayani bukannya dilayani. Seharusnya, dalam era demokratisasi dan desentralisasi saat ini, seluruh perangkat birokrasi, perlu menyadari bahwa pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku melayani bukan dilayani, mendorong bukan menghambat, mempermudah bukan mempersulit, sederhana bukan berbelit-belit, terbuka untuk setiap orang bukan segelintir orang.

Upaya preemptif harus dilakukan secara terus-menerus. Pimpinan instansi pemerintah pemberi pelayanan yang tidak mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima kepada

masyarakat harus siap diganti. Pengawas intern harus diberikan kewenangan yang kuat dan independen untuk menjalankan tugas-tugas pengawasannya dalam memberantas praktek uang pelicin. Di sisi lain, upaya preventif seperti tuntutan penyelenggaraan sistem pengendalian intern secara efektif pada instansi pemerintah harus didengung-dengungkan secara terusmenerus. Selain itu, pimpinan instansi pemerintah pemberi layanan tidak cukup hanya sekedar menerapkan nilai-nilai Good Governance, namun juga harus melembagakan nilai-nilai God Governance. (Dwiyanto & Press, 2021)

Artinya, setiap pimpinan instansi pemerintah pemberi pelayanan kepada masyarakat tidak cukup hanya membangun relasi ideal dengan masyarakat dan sektor swasta melalui tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, namun juga membangun relasi ideal dengan Tuhan melalui penerapan nilai-nilai ketuhanan dan meyakini bahwa segala hal yang telah dilakukan tersebut akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik setidaknya mengandung sendi-sendi :

1. Kesedarhanaan, dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan yang mencakup: - rincian biaya atau tarif pelayanan public - prosedur/tata cara umum, baik teknis maupun administratif
3. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
5. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yakni member pelayananan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
6. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. Kesedarhanaan, dalam arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
7. Kejelasan yang mencakup: - rincian biaya atau tarif pelayanan public - prosedur/tata cara umum, baik teknis maupun administratif
8. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
1. 10. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
2. 11. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yakni member pelayananan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
3. 12. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.

Kualitas pelayanan berhasil dibangun apabila yang diberikan kepada masyarakat atau pelanggan mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak yang dilayani. Pengakuan ini bukan dari aparatur tetapi dari masyarakat atau pelanggan.

Dengan adanya tata cara pelayanan yang jelas dan terbuka, maka masyarakat dalam pengurusan kepentingan dapat dengan mudah mengetahui prosedur ataupun tata cara pelayanan yang harus dilalui. Sehingga pelayanan itu sendiri akan dapat memuaskan masyarakat. Ada beberapa dimensi yang sangat penting diperhatikan dalam mengukur pelayanan yang berkualitas yaitu :

1. Tangibility dapat berupa tampilan fisik, peralatan, penggunaan alat bantu yang dimiliki pemberi layanan. Hal ini sangat penting sekali mengingat masyarakat akan merasa lebih nyaman berada dalam sarana fisik yang bersih, rapi dan nyaman serta mudah dalam mengidentifikasi antara pembeli pelayanan dengan orang lain.
2. Reabili kesesuaian antara kenyataan pelayanan yang diberikan dengan pelayanan yang dijanjikan. Hal ini penting karena akan mempengaruhi perencanaan usaha dan kepastian dari masyarakat dalam mendapatkan pelayanan
3. Responsiveness kemampuan dalam pemberian pelayanan secara tepat dan cepat. Pemberi layanan harus bertanggung jawab dalam memberikan penyelesaian masalah- masalah yang dihadapi masyarakat.
4. Assurance keahlian yang diperlukan dalam memberikan pelayanan sehingga pelanggan atau masyarakat merasa terbebas dari resiko atau kerugian karena gagalnya pelayanan.
5. Empathy adanya kedekatan dan pemahaman baik antara pemberi pelayanan dengan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan memuat akses komunikasi yang dapat memudahkan komunikasi antar pemberi pelayanan dapat mengenal masyarakat dengan baik dan keinginan masyarakat dalam proses pelayanan dapat dimengerti.
6. Responsiveness kemampuan dalam pemberian pelayanan secara tepat dan cepat. Pemberi layanan harus bertanggung jawab dalam memberikan penyelesaian masalah- masalah yang dihadapi masyarakat.
7. Assurance keahlian yang diperlukan dalam memberikan pelayanan sehingga pelanggan atau masyarakat merasa terbebas dari resiko atau kerugian karena gagalnya pelayanan.
8. Empathy adanya kedekatan dan pemahaman baik antara pemberi pelayanan dengan masyarakat.

Hal ini dapat dilakukan dengan memuat akses komunikasi yang dapat memudahkan komunikasi antar pemberi pelayanan dapat mengenal masyarakat dengan baik dan keinginan masyarakat dalam proses pelayanan dapat dimengerti. Bentuk-bentuk pelayanan publik pemerintah melalui lembaga dan segenap aparaturnya bertugas menyelenggarakan dan menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Moenir bentuk pelayanan ada tiga macam yaitu :

1. Pelayanan dengan lisan pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh petugas-petugas bidang hubungan masyarakat (humas), bidang layanan informasi dan bidnag lain yang tuganya memberikan penjelasan atau keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan yang tersedia. Agar pelayanan lisan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan, adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pelayanan, yaitu :
  - Memahami benar masalah-masalah yang termasuk kedalam bidang tugasnya.
  - Mampu memberikan penjelasan apa-apa saja yang perlu dengan lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.
  - Bertingkah laku sopan dan ramah tamah
  - Harus dalam keadaan sepi, tidak berbincang, dan berbicara dengan sesama pegawai, karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan melalaikan tugas.
2. Pelayanan dengan tulisan Dalam bentuk tulisan, pelayanan yang diberikan dapat berupa pemberian penjelasan kepada masyarakat dengan penerangannya berupa tulisan suatu informasi mengenai hal atau masalah yang sedang terjadi. Pelayanan dalam bentuk tulisan terdiri dari dua macam yaitu :
  - Layanan yang berupa petunjuk, informasi yang sejenis yang dilakukan kepada orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi atau lembaga.

- Pelayanan yang berupa reaksi tertulis atau permohonan, laporan, keluhan, pemberitahuan dan sebagainya.
- 3. Pelayanan bentuk perbuatan layanan dalam bentuk perbuatan adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar kesanggupan atau penjelasan secara lisan.

**b) Peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar**

Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau pungutan liar belum maksimal. Meskipun undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sudah diundangkan sejak tahun 1999 namun dalam pelaksanaannya belum berjalan efektif dan tidak maksimal terutama mengenai peran serta masyarakat sebagai orang pribadi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman oleh masyarakat mengenai peran serta masyarakat dan rasa takut untuk melaporkan mengenai dugaan korupsi yang mereka ketahui, selain sosialisasi yang semestinya dilakukan terus menerus oleh pemerintah agar publik dapat mengetahui mengenai peran serta masyarakat sebagai orang pribadi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan juga peran aktif dari publik agar dapat terwujud peran serta sebagaimana yang dimandatkan oleh undang-undang oleh sebab itu diperlukan tindakan komunikatif oleh masyarakat dalam pelaksanaan peran serta masyarakat tersebut. Teori yang digunakan dalam kaitannya dengan perlunya tindakan komunikatif oleh publik adalah the theory of communicative action dari Jurgen Habermas (lahir 18 juni 1929) kebangsaan Jerman. Inti dari teori tindakan komunikasi Habermas adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat akan berkembang bukan kearah kekuasaan tapi kearah komunikasi rasionalitas bukan lagi teknis dan instrumental tapi kearah komunikasi.
- b. Berkomunikasi bukan dengan teror dan kekerasan, gangguan terhadap komunikasi, gangguan terhadap komunikasi menyebabkan kekerasan, sehingga perlu akal dan tindakan untuk mencapai saling pengertian.
- c. Tindakan komunikasi mengarah pada suatu pencapaian yang lebih tinggi, lebih luhur, lebih bebas dan lebih bernilai.

Komunikasi yang diciptakan oleh masyarakat dalam mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini dapat mewujudkan tujuan yang diharapkan oleh negara yaitu agar masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu memberantas korupsi yang merupakan kejahatan extra ordinary crime yang dalam pemberantasannya pun diperlukan langkah-langkah ekstra.

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Soerjono Soekanto (1993), suatu peran tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (ideal role)
2. Peranan yang seharusnya (expected role)
3. Peranan yang dianggap oleh sendiri (perceived role)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)

Teori peran yang digunakan terkait dengan peran serta masyarakat sebagai orang pribadi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah teori peran yang sebenarnya dilakukan (actual role), karena keikutsertaan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah sesuai menurut hukum, bentuk peran serta tersebut adalah berupa laporan tentang dugaan atau tentang terjadinya tindak pidana korupsi yang diketahuinya.

Masyarakat telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Robert K Merton mengenai analisis fungsi sosial masyarakat, secara epistemologis teori postmodernisme dikategorikan sebagai relativisasi

karena yang berperan adalah narasi-narasi kecil atau subjek (individu). (Adibah, 2017)

Dalam pengertian ini bahwa yang berpera atau berfungsi didalam masyarakat adalah subjek (individu) sehingga subjek atau indifidu trsebut mulai diberdayakan dalam usaha-usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang memang tindak pidana korupsi sebagai kejahatan Extra ordinary Crime sehingga dalam pemberantasannya atau dalam usaha meminimalisirnya tidak cukup hnaya oleh aparat penegak hukum seperti kejahatan pada umumnya tapi diperlukan juga peranserta masyarakat.

Hukum merupakan narsi besar yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana yaitu terhadap tindak pidana korupsi, sementara masyarakat sebagai narsinarasi kecil yang diharapkan dapat turut serta dan berperan aktif didalam mewujudkan tujuan hukum pidana tersebut.

Selama ini hukum dalam mewujudkan penegakan hukum selalu menggunakan narasi-narasi besar juga seperti lembaga-lembaga hukum antara lain kepolisian, kejaksaan dan kehakiman serta lembaga-lembaga hukum lainnya, namun dengan perkembangan zaman dan moderenisasi saat ini narasinarasi besar tersebut tidak lagi mampu untuk melaksanakan sistiemnya sendiri melainkan memerlukan publik sebagai pendukung pelaksanaan tugasnya Merton berpendapat bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting masyarakat dapa membentuk hukum dan hukum tersebut hidup didalam masyarakat.

Narasi-narasi kecil itulah yang pada akhirnya bisa mengasilkan sesuatu yang besar.

Demikian halnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan dari terbentuknya kesadaran hukum msyarakat dan dimulai dari individu-individu dapat menghasilkan sesuatu yang besar yaitu pemberantasan korupsi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 71 Tahun 2000 peran serta masyarakat dalam memberikan informasi, saran dan pendapat dapat dilakukan oleh setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat. (Sudiantoro & Ginting, 2019) Peran serta masyarakat seara indifidual (orang pribadi) ini merupakan hak dari setiap orang yang ingin memberikan informasi terhadap adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, misalnya dengan memberikan informasi mengenai telah terjadinya korupsi dengan memanfaatkan media massa atau kotaksurat pembaca yang ada dikoran-koran atau langsung kepada pihak kepolisian.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara implisit diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Ariyanti & Ariyani, 2020), dimana setiap orang dapat berperan dan membatu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kaitan ini masyarakat atau pelapor perlu mendapatkan hak perlindunganatas keamanan dan keselamatan yang bersangkutan beserta keluarganya, mengenai hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (Indonesia, 2010), dimana dalam undangundang tersebut elah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) bahwa setiap saksi atau korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan pelaporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.

Guna melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi seorang pelapor atau invertigator harus membawa beberapa perlengkapan ke kepolisian, perlengkapan-perlengkapn ang dimaksud antara lain:

1. Surat pengaduan (pengantar) yang ditujukan pada polisi setempat yang berisi adanya indikasi terjadinya tindak pidana korupsi dan daftar tembusannya. Surat trsebut dilengkapi dengan foto kopi identitas diri sipelapor.
2. Kronologis kasus berisi tentang uraian singkat tentang suatu bantuan proyek atau suatu

kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi, penyimpangan yang terjadi, modus operandi, serta sebagaimana penyimpangan itu dilakukan.

3. Pernyataan sikap masyarakat yang mendukung agar kasus tersebut segera diselesaikan oleh aparat penegak hukum.
4. Bukti lain yang mendukung berdasarkan hasil investigasi.

Jika dihubungkan dengan sisi baik dari post Modernisme yaitu membangun daya kritis terhadap proses perkembangan hukum dalam masyarakat maka peran serta masyarakat sangat diperlukan sekali dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap penanganan kasus korupsi belum maksimal karena banyak kasus korupsi yang tidak sampai ke pengadilan dengan berbagai sebab antara lain karena kurangnya bukti-bukti yang dapat menjerat si pelaku sehingga berkas perkara korupsi yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian kepada pihak kejaksaan ditolak. Meskipun sampai ke pengadilan banyak yang dijatuhi putusan bebas, hal tersebut banyak terkait dengan mafia peradilan sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi di negara ini sangat belum maksimal.

Walaupun kasus korupsi yang terjadi merupakan kasus besar sehingga menjadi perhatian masyarakat, belum tentu pelaku korupsi tersebut dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, karena tentunya makin besar uang yang dikorupsi oleh seseorang maka biasanya makin besar juga uang yang sanggup dikeluarkan untuk menyuap aparat penegak hukum yang mau diajak kolusi. Jika dilihat dari hal-hal tersebut maka keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dari sipenegak hukum itu sendiri, salah satunya adalah kultur kesadaran hukum yang tinggi dari sipenegak hukum itu sendiri.

Apabila didalam diri aparat penegak hukum telah tertanam hukum maka ia akan menegakkan hukum sesuai dengan jabatannya dan tugas sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Jika hal demikian tidak kita kritisi bersama maka akan semakin parah korupsi menggerogoti bangsa dan negara ini. Sistem peradilan pidana Indonesia adalah sistem peradilan pidana yang terintegrasi (integrated criminal justice system).

Sistem peradilan pidana terintegrasi merupakan serangkaian proses penegakan hukum yang terdiri dari elemen-elemen sub sistem terdiri dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengasilan secara berkesinambungan sesuai dengan hukum acara pidana Indonesia yang kemudian berakhir pada putusan pengadilan.

Aliran studi hukum kritis (critical legal studies) sebagai penerus aliran post modernisme tidak melihat sistem peradilan pidana terintegrasi sebagai wadah yang bebas dari kepentingan politik dan kekuasaan, sehingga aliran ini menuntut adanya pembentukan suatu lembaga baru diluar sistem yang diakui dan berlaku universal, seperti pembentukan lembaga diluar kekuasaan peradilan di Indonesia saat ini (komisi yudisial, komisi kepolisian atau komisi kejaksaan) selain Lembaga Swadaya Masyarakat juga diperlukan peranserta masyarakat yang memiliki peran penting dalam proses pembangunan hukum nasional saat ini.

Post modernisme adalah sebuah aliran pemikiran dan teori alternatif yang berkembang sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap rasionalisme dan modernitas yang dianggap sudah tidak memadai. Post modernisme secara mendasar menolak kecenderungan rasionalitas absolut modernisme yang menjadi akal manusia yang sebetulnya sangat terbatas itu sebagai penentu eksistensi di dalam segala aspeknya.

## **KESIMPULAN**

1. Bahwa pungutan liar yang sering terjadi di Lembaga/Instansi Pemerintah (Samsat) pada dasarnya melibatkan oknum dan masyarakat, dimana pelaku pelayanan di Samsat yang melakukan pungutan liar lebih diakibatkan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar tersebut antara lain ketidakjelasan prosedur layanan, penyalahgunaan wewenang, keterbatasan informasi layanan yang diberikan, bahkan kurangnya integritas pelaksana layanan sehingga tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum dalam mengatasi pungutan liar adalah dengan membentuk atau mengeluarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) sebagai upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien.
2. Adapun untuk menegakan atau menerapkan hukum bagi pelaku pelayanan di Samsat yang melakukan pungutan liar maka ada beberapa pasal yang tepat untuk digunakan untuk menegakkan hukum, yakni selain diatur dalam pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak dengan pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, dalam pungutan liar terdapat unsur pemerasan sehingga dapat diterapkan Pasal 368 KUHP sebagai rumusan tindak pidana pemerasan dengan ancaman pidana penjara selama 9 tahun.

#### **B. Saran**

1. Mengingat bahwa sering terjadi oknum atau pelaku pelayanan di Samsat yang melakukan pungutan liar dan banyaknya kasus pungutan liar yang terjadi di Indonesia, maka diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum secara terus menerus mengingatkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi agar pada waktu menjalankan tugas harus dilakukan berdasarkan dedikasi dan integritas yang tinggi dengan cara tidak memperlambat atau mempersulit layanan kepada masyarakat, dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Diharapkan penerapan dan Penegakan hukum terhadap kejahatan pungutan liar harus dilakukan dengan tegas baik dan benar, mengingat bahwa salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Oleh karena itu sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat. Kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiatma, T., Harahap, T. K., Hendrayady, A., Anto, R. P., Mariam, I., Ainurrahmah, Y., & Tui, F. P. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik: Teori Dan Praktik*. Penerbit Tahta Media.
- Adibah, I. Z. (2017). Struktural fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam kehidupan keluarga. *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 1(2), 171–184.
- Aldriano, M. A., & Priyambodo, M. A. (2022). Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2169–2175.
- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 328–344.
- Dendy, D. A. D. S. R., & Ramasari, R. D. (2022). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Lampung Tengah). *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 95–107.
- Dwiyanto, A., & Press, U. G. M. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM PRESS.
- <https://books.google.co.id/books?id=fV0XEAAAQBAJ>

- Ginting, H. B. (2019). Analisis Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Karo. UNIVERSITAS QUALITY.
- Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. *Jurnal Belo*, 6(1), 11–31.
- Indonesia, R. (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. LPSK.
- Jacob, E. R. T. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. *Lex Crimen*, 6(1).
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Sinar Grafika. [https://books.google.co.id/books?id=\\_CRtEAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=_CRtEAAAQBAJ)
- Muntafa, P., & Mahmud, A. (2023). Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 130–136.
- Olivia, G. (2021). Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan China. *Varia Hukum*, 3(1), 21–36.
- Programme), U. (United N. D., Programme), U. (United N. D., & Programme), U. (United N. D. (2019). Human Development Report 2019 PT - Journal Article. UNDP (United Nations Development Programme).
- <http://report2019.archive.s3-website-us-east-1.amazonaws.com>, Puspito, N. T., Elwina, M., Utari, I. S., & Kurinadi, Y. (2011). Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. In Jakarta: Kemendikbud RI [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia].
- Putra, M. A., Suryani, E., Putri, M. D., & Sari, H. N. (2023). Implementasi Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(6), 544–550.
- Rachman, M. (2021). Manajemen pelayanan publik. Tahta Media.
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(2), 263–276.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. Nuansa Cendekia.
- Riffai, B. (2021). Kualifikasi Delik Pelecehan Seksual Melalui Elektronik Atas Laporan Kepala Sekolah Terhadap Baiq Nuril Dikatkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
- Semil, N. (2018). Pelayanan prima instansi pemerintah: kajian kritis pada sistem pelayanan publik di Indonesia. Prenada Media.
- Setijaningrum, E. (2009). Inovasi Pelayanan Publik. PT. Medika Aksara Globalindo.
- Shela, H. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Di Polres Lampung Tengah).
- Sofia, A. I., & Antikorupsi, P. M. (2020). Masyarakat Sebagai Korban Sekaligus Pelaku Dalam Korupsi di Sektor Pelayanan Publik.
- Sudiantoro, H., & Ginting, R. (2019). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Pemberantasan Korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 5(2), 203–223.
- Taja, N., & Aziz, H. (2016). Mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(1), 39–52.
- Utami, M. P. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Wahyuni, S., & Marwenny, E. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru. *Uir Law Review*, 4(2), 51–58.
- Waluyo, B. (2000). Pidana dan pemidanaan. Sinar grafika.
- Winarto, V. K., Effendi, E., & Erdiansyah, E. (2016). Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Pelaku

- Tindak Pidana Pedofilia Menurut Hukum Pidana Indonesia. Riau University.
- Yopika, R. (2021). Upaya Kepolisian Polres Way Kanan Dalam Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Emas Ilegal. Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Zaini, Z. (2019). Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pidanaaan. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 128–143.